

PENERAPAN KAJIDAH FIKIH AL ADĀH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE

Muhammad Fitrah Nisardi¹, Supardin², Andi Muhammad Akmal³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : Fitrahnisardi@gmail.com

Abstrak

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait penerapan kaidah fikih al-adah muhakkamah dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten bone. Secara mendasar terkait perkara kewarisan telah diatur di dalam hukum Islam, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Islam membagi warisan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan mengenai pembagian warisan dalam *fiqh mawaris* tersebut. Adat dan kebiasaan yang tumbuh dalam lingkungan sosial seseorang, menjadi sebab orang tersebut terikat dengan sebuah hukum. Konsep hukum waris di Indonesia setidaknya ada dua yakni, hukum Islam dan hukum adat. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan diantaranya yaitu bentuk pembagian harta warisan serta bemana implementasi penerapan kaidah fikih al adah muhakkamah, Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research kualitatif*, adapun hasil penelitian ini pembagian warisan dalam bentuk hukum adat diwilayah Kecamatan Tanete Riattang menggunakan pembagian harta warisan secara *tudang sipulung* atau secara musyawarah. Konsep pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep pembagian secara tashaluh yang didasari dengan kesepakatan dan kesukarelaan. Implementasi Pembagian warisan secara tudang sipulung telah sesuai dengan pembagian secara hukum islam dalam hal ini al-adah atau al-urf, sepanjang pada pembagian harta warisan ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai nilai ajaran Islam. Pembagian menggunakan metode ini didasari oleh kesepakatan dan juga kesukarelaan para ahli waris, yang pada dasarnya sama dengan pembagian warisan dengan cara tashaluh yang dalam pelaksanaannya mengutamakan musyawarah dan kesepakatan ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Adat, Warisan, Kaidah Fikih.

Abstract

The discussion in this study is related to the application of the fiqh rules of al-adah muhakkamah in the distribution of inheritance to the Islamic community in Tanete Riattang District, Bone Regency. Fundamentally related to inheritance matters have been regulated in Islamic law, but in reality not all Muslims share the inheritance with reference to the provisions regarding the distribution of inheritance in the fiqh Mawaris. Customs and habits that grow in a person's social environment, become the reason that person is bound by a law. There are at least two concepts of inheritance law in Indonesia, namely, Islamic law and customary law. In this study, several main issues were formulated, including the form of inheritance distribution

as well as the implementation of the application of the principles of fiqh al adah muhakkamah. by tudang sipulung or by deliberation. The concept of sharing inheritance is in accordance with the concept of tashaluh sharing which is based on agreement and voluntarism. The implementation of the distribution of inheritance by tudang sipulung is in accordance with the distribution according to Islamic law, in this case al-adah or al-urf, as long as the distribution of inheritance does not conflict with the values of Islamic teachings. The division using this method is based on the agreement and also the voluntarism of the heirs, which is basically the same as the distribution of inheritance by means of tashaluh which in practice prioritizes deliberation and agreement of the heirs.

Keywords: *Customary Law, Inheritance, Fiqh Rules.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat, yang mana Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan dan adat istiadat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam undang undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 melalui penjelasan umum yang mengatakan bahwa

*“Undang-undang dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis sedangkan disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturanaturan yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggara Negara meskipun tidak tertulis”.*¹

Hukum adat dalam pandangan Islam tentu sesuatu yang kemudian harus sesuai dengan tuntunan syariat dalam hal ini yaitu al Quran dan Hadis dari Nabi Muhammad saw. al Quran merupakan kitab suci ummat Islam yang diturunkan kepada Muhammad saw. untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat.² Sedangkan yang dimaksud dengan hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya.³ Maka adat yang dimaksud adalah sebuah kebiasaan

¹ Irvan dan Darussalam, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana' Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara" *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2* (April 2021), hlm. 283.

² Achmad Abubakar, dkk, *Ulumul Qur'an Pisau Analisis dalam Menafsirkan Al-Quran* (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), hal. 5.

³ Zainuddin MI, dkk, *Studi Hadits* (Surabaya : SA Press, 2011), hlm. 2.

yang terulang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al Quran dan Hadis serta tidak pula bertentangan dengan akal sehat atau lurus. Adat yang baik atau (*Shahih*) dapat dijadikan sebagai hukum penetapan suatu perkara. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi *al-Adah Muhakkamah* yang dalam artiannya memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.⁴ Makna *muhakkamah* dalam kaidah tersebut menjadi referensi ketika terjadi perselisihan mengenai suatu perkara, karena adat merupakan dalil yang menjadi pondasi hukum, yang pada akhirnya bahwa setiap kebiasaan atau adat yang baik bisa dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum Islam. Salah satu kebiasaan atau adat yang berkembang di masyarakat negara Indonesia, terkhusus pada bagian timur yang terletak di Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang yaitu pembagian dalam harta warisan secara musyawarah atau *tudang sipulung*.

Hukum kewarisan dinegara Indonesia memiliki beragam sistem dalam pelaksanaannya, sebab selain hukum kewarisan Islam juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata yang masing masing dari ketiganya memiliki dasar berlakunya, yakni:

Pertama, sistem kewarisan perdata barat (Eropa), yang bertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S. Jo *Staatsblad* 1917 No. 129 Jo. *Staatsblad* 1924 No.557, Jo. *Staatsblad* 1917 No. 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka *WB* tersebut berlaku bagi orang orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asia Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.⁵

Kedua, sistem kewarisan adat yang juga memiliki sistem yang beraneka ragam, hal tersebut dikarenakan dipengaruhi dari bentuk suku bangsa diberbagai daerah lingkungan hukum adat yang ada di Negara Indonesia. Hukum adar waris pada dasarnya merupakan hukum yang

⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih* (Palembang : CV.Amanah, 2019), hlm. 96.

⁵ Nur Qalbi Huasin dan Musyfikah Ilyas, "Praktik Kewarisan pada Masyarakat Islam (Studi Kasus 2017-2019)," *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2* (April 2020). hlm. 34.

mengatur bagaimana cara penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.

Ketiga, sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi Negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan staatsblad 1854 No. 129 diundangkan di negeri Belanda dengan staatsblad 1855 No.2, di Indonesia dengan staatsblad 1929 No. 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo ketetapan MPRS No. II/1961 Lampiran A No. 34 jo GBHN jo ketetapan MPR No. II/1983 Bab IV.⁶

Hukum kewarisan merupakan salah satu hukum yang termasuk dalam kategori hukum keluarga.⁷ Hukum waris merupakan salah satu hukum yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Di dalam hukum waris, mengatur mengenai perpindahan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, dalam hal ini yaitu orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut, misalnya disebabkan karena adanya hubungan darah (nasab) ataupun hubungan perkawinan (Sebab) dengan pewaris. Warisan terkadang menjadi hal yang sangat sensitive untuk dibahas jika dalam pembagiannya ada salah satu orang yang berhak menerima namun tidak hadir dalam pembahasan mengenai pembagian harta warisan. Setiap manusia tentunya akan mengalami fase kematian, maka hak-hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya. Maka dalam hal ini, untuk menghindari konflik antara para ahli waris, maka hukum waris dapat menjadi solusi atau sarana dalam pembagian hak ataupun kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak ataupun kewajiban yang menyangkut dalam bidang kekayaan, yang dimiliki oleh orang yang meninggal dalam hal ini biasa disebut sebagai pewaris, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima warisan

⁶ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Makasar: Alauddin University Press, 2013), hal. 15-20.

⁷ Nur Qalbi Huasin dan Musyfikah Ilyas, "Praktik Kewarisan pada Masyarakat Islam (Studi Kasus 2017-2019)," *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2* (April 2020). hlm. 32.

tersebut. Di dalam hukum waris juga menentukan orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan, dalam hal ini biasa disebut sebagai ahli waris. Adapun warisan tersebut dapat dimaknai pemilikan harta yang muncul dikarenakan adanya peristiwa kematian.⁸

Terdapat beberapa hukum waris yang berlaku di Indonesia dan selama ini telah digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam proses pewarisan. Adapun hukum waris tersebut misalnya hukum kewarisan Islam, hukum waris yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum kewarisan adat.

Di dalam Islam, hukum kewarisan biasa disebut dengan istilah *fiqih mawaris*, atau *faraidh*. Dalam objek pembahasan *Ilmu Faraidh* tersebut ialah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.⁹ *Fiqh* dalam etimologi bahasa Arab yaitu *faqaha* yang mana kedudukan kata *fiqh* yaitu sebagai masdar yang berarti *al-fahmu* yang artinya paham.¹⁰ Menurut Hajar M, hukum kewarisan merupakan terjemahan *fiqih mawaris* yang artinya, hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta orang yang telah meninggal dunia atau disebut sebagai pewaris, kepada orang yang masih hidup atau biasa disebut sebagai ahli waris.¹¹ Ada juga yang berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian-bagian masing-masing ahli waris tersebut.¹²

Adapun sumber utama hukum kewarisan Islam yaitu Al-Qur'an, sunnah, qiyas, dan juga

⁸ Andi Chandra Kurniawan, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Study Putusan no. 206/pdt/2015/Pa.Pwl)," *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1* (Desember 2021), hlm. 147.

⁹ Henrik Pantamar dan Rahma Amir "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo", *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2* (April 2021), hlm. 270.

¹⁰ Moh. Fadil dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh* (Cet. V; Malang : Madani, 2020), hal. 1.

¹¹ Umi Kalsum, "Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam", (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2013), hlm. 1.

¹² Sirman, Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia yang DiCita Citakan*, (Cet. I; Bandung, CV. Mandar Maju, 2020), hal. 15.

ijmak.¹³ Sedangkan objek pembahasan dalam ilmu *faraidh* tersebut ialah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁴ Menurut hukum Islam, warisan tidak hanya didapatkan oleh keluarga inti saja, tapi juga dapat didapatkan sampai keturunan kedua dari garis lurus ke bawah, samping, dan juga atas.¹⁵

Terkait pembagian harta warisan melalui proses pewarisan, di kalangan masyarakat Indonesia juga mengenal pembagian warisan secara adat. Berbeda halnya dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan yang terdapat di dalam undang undang, hukum kewarisan adat bersumber dari kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu dalam rangka proses kewarisan ini. Olehnya itu pembagian kewarisan menurut hukum adat tersebut, hanya terbatas pada daerah dan masyarakat tertentu saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas mengenai hal ini secara mendalam pada jurnal yang berjudul **“PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE”**.

B. Metode Penelitian

Ada beberapa cara atau teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi ini merupakan upaya untuk memperoleh data dengan melihat atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang peneliti ketahui. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak dan berlandaskan pada tujuan penelitian, Dokumentasi

¹³ Weni Agustina dan Abd. Halim Talli, “Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019): hlm. 90.

¹⁴ Henrik Pantamar dan Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2* (April 2021), hlm. 270.

¹⁵ Nurul Muthahharah dan Supardin, “Sistem Munasakhah dan *Plaatsvervulling*”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), hlm. 120.

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan itu menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan teologi (*syar'i*) dan pendekatan sosiologi. Pendekatan Teologi adalah pendekatan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu keagamaan dianggap sebagai hal yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi atau *syar'i* ialah dalam hal menelusuri syariat syariat agama Islam.¹⁶ menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan. Sedangkan pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam menyelidiki ikatan ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat hidup bersama sehingga terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Pendapat lain menyatakan pendekatan sosiologi adalah pendekatan atau suatu metode yang membahas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Warisan pada umumnya mengandung makna sebagai harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia yang peralihan hartanya diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya baik karena hal sebab atau karena hal nasab yang terikat ke diri si pewaris. Warisan dikalangan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang merupakan hal yang perlu atau sangat penting mengingat warisan mampu menutup sedikit banyaknya biaya perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang telah dituliskan pada bab sebelumnya bahwa pada ilmu faraidh atau lebih dikenal dengan ilmu waris ada beberapa istilah yang terkandung didalamnya, yaitu

¹⁶ Ummul Khaerah S dan Ibnu Izzah “Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/pdt.p/2020/PA.Blk)”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022), hlm.158.

- a. Waris, waris atau orang berhak menerima harta warisan, baik hak yang timbul karena sebab hubungan darah ataupun karena sebab perkawinan.
- b. Mawaris, ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta warisan.
- c. *Al-Irs*, harta warisan yang siap dibagi oleh sesudah diambil untuk keperluan jenazah.
- d. Tirkah, harta warisan yang sebelum diambil untuk keperluan jenazah yang diantaranya ialah pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

Penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang tujuannya untuk mengetahui bentuk bentuk dalam pembagian harta warisan dimasyarakat Kecamatan Tanete Riattang, sekiranya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menemukan bentuk pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Tanete Riattang yaitu : Pembagian harta warisan dengan cara *Tudang Sipulung* (Musyawarah).

Masyarakat Kabupaten Bone terkhusus Kecamatan Tanete Riattang memiliki tradisi atau adat yang pada saat harta warisan ingin dibagikan maka dilakukan *tudang sipulung* atau duduk secara bersama sama melakukan perundingan mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua keluarga. *Tudang sipulung* merupakan salah satu adat atau kebiasaan yang dikenal di kalangan suku bugis untuk membicarakan suatu persoalan tertentu dan juga untuk menemukan penyelesaian ataupun solusi dari permasalahan atau persoalan yang ada. *Tudang Sipulung* terdiri dari dua kosa kata yaitu *tudang* dan *sipulung*. Secara bahasa atau etimologi *tudang* berarti duduk sedangkan *sipulung* berarti berkumpul.¹⁷ Seorang pallontara (penafsir lontara) Baharuddin (2013) menjelaskan dengan bahasa bugis, bahwa: “*naiya riyasenge tudang sipulung, iyanaritu mallari ade’e napagau tau riolota. Tudang maddeppu-deppungeng, tudang mallewo-lewoang*

¹⁷ Andi Erwin Nur, “Urgensi Pembagian secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)”, Skripsi, IAIN Bone, 2020, hlm. 39. <http://repositori.iain-bone.ac.id/471/1/> (Diakses 2 Februari 2023).

nasibawai akkatta maelo sipatangngareng nenniya mala ada assimaturuseng". Artinya "yang dimaksud dengan *tudang sipulung* ialah tradisi yang sering dilakukan orang dulu (tetua kita). Duduk bersama sama, berkumpul dengan tujuan hendak bermusyawarah untuk mufakat.¹⁸ Menurut peneliti *tudang sipulung* adalah duduk secara bersama sama, berkumpul membicarakan suatu masalah yang menghasilkan kesepakatan. *Tudang sipulung* merupakan suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat bugis untuk membahas mengenai suatu persoalan yang ada. Artinya penggunaan adat ini bukan hanya terbatas pada satu objek pembahasan, akan tetapi dapat menjadi wadah ataupun cara untuk membahas suatu permasalahan yang ada. Salah satu pembahasan yang dapat dibahas dalam *tudang sipulung* yaitu terkait dengan pembahasan warisan, meliputi penentuan orang-orang yang berhak menerima dan juga menentukan kadar ataupun jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut. Dalam hal perkara kewarisan yang menjadi objek pembahasan dalam *tudang sipulung*, artinya bahwa penentuan orang-orang yang berhak untuk menerima warisan dan juga bagian masing-masing ahli waris tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama oleh para peserta *tudang sipulung* tersebut. Pembagian harta warisan dalam metode *tudang sipulung* sama halnya dengan pembagian secara musyawarah. Pembagian warisan secara musyawarah merupakan suatu pembagian warisan secara kekeluargaan yang mana dalam hal ini para ahli waris membagi harta warisan tersebut secara sukarela dan juga dengan kesepakatan ahli waris yang didasarkan pada suatu keadaan tertentu.¹⁹ Dari pembagian secara bersama-sama ini dapat lebih menekankan rasa kekeluargaan sehingga nantinya antara ahli waris tidak ada yang melakukan perselisihan atau merasa tidak adil karena adanya kesepakatan terlebih dahulu antara para ahli waris. Unsur kesukarelaan di kalangan ahli waris merupakan hal yang sangat penting dalam hal pembagian warisan secara musyawarah. Hal tersebut tentunya

¹⁸ Hairil Wiskawandi, "Inferensi Falsafah "Tudang Sipulung" dalam Upaya Menghindari Budgetary Slack Dana Desa DI Benteng Tellue", Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 22.

¹⁹ Andi Erwin Nur, "Urgensi Pembagian secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)", hlm. 39.

sangat berbeda ketika dibandingkan dengan hukum positif atau *fiqh mawaris* yang sudah jelas mengatur bagian bagian setiap ahli waris. Menurut salah satu informan yaitu bapak Muh Taufiq Hasyim mengatakan bahwa *Dalam artian pembagian harta warisan harus merujuk pada toleransi musyawarah sehingga tidak adanya ketimpangan atau rasa tidak adil dalam melakukan pembagian harta warisan tersebut.*²⁰

Terkait dengan pembagian harta warisan secara *tudang sipulung* ini lebih lanjut dijelaskan bahwa pembagian harta warisan secara musyawarah ini dilakukan atas rasa sukarela antara para ahli waris sehingga tidak terjadi konflik dikemudian hari terkait dengan permasalahan kewarisan tersebut. Untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil dan aman melalui hasil atau jalur musyawarah maka haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Kecakapan bertindak di muka hukum
- b. Baligh
- c. *Rusdy* atau kemampuan dalam mengendalikan harta²¹

Aturan yang tertera dalam hukum waris menyebutkan perbandingan harta warisan antara laki laki dan perempuan yakni 2:1. Sedangkan dalam tradisi adat yang melakat pada masyarakat Bone terkhusus Kecamatan Tanete Riattang ialah anak laki laki didukung atau diizinkan untuk melakukan atau melanjutkan pendidikan diluar daerah atau istilanya merantau. Dalam perantauan itulah yang mengeluarkan biaya banyak sehingga ketika kita lihat hal tersebut bahwa sangat tidak adil diterapkannya kaidah waris itu karena melihat adanya status dikucilkannya perempuan. Maka perlu adanya pembicaraan secara sama sama untuk menentukan bagian dari setiap orang yang berhak menerima warisan itu. Sejalan dengan itu bahwa “orang tua ketika masa hidupnya mencari harta benda untuk tiada lain tujuannya untuk dibagikan kepada anak-anaknya, jadi kalau mati mau dibagi secara benar dan sesuai dengan peruntukannya kepada anak-anaknya.”²² Sehingga

²⁰ Taufik Hasyim, Guru MTsN Watampone, *Wawancara*, Bone, 27 Januari 2023.

²¹ Andi Erwin Nur, “Urgensi Pembagian secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)”, hlm. 29-30.

²² Abduh Rahman, Imam Kelurahan TA, *Wawancara*, Bone, 30 Januari 2023.

kesimpulan dari wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa kaidah waris yang tertera pada Al-qur'an bukan tidak terealisasikan akan tetapi adanya faktor faktor lain seperti yang disebutkan diatas bahwa adanya hukum adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits sehingga inilah yang diterapkan dimasyarakat Kecamatan Tanete Riattang. Bentuk pembagian harta warisan ini didukung dengan teori dari yang dijelaskan dalam buku fikih mawaris dan hukum kewarisan bahwa menurut Jalaluddin Rahman, walaupun ayat mawaris sudah jelas 2:1, tetapi mengandung makna metaforis yakni pesan keadilan dan penghormatan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu perubahan dari 2:1 menjadi 1:1 adalah sebuah tuntutan keadilan gender dan persamaan, yang pastinya sangat perlu untuk diurus sebagai urusan dunia.²³

2. Implementasi Penerapan Kaidah Fikih al-Adah Muhakkamah dalam Pembagian Harta Warisan

Implementasi merupakan tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu individ atau pejabat pejabat (kelompok) yang diarahkan kepada terciptanya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi atau kadang diartikan sebagai penerapan sebuah sistem atau dijalankannya suatu aturan sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama.

Adat memiliki pengertian yaitu menduakalikan suatu perkara dengan kembali mengulanginya lagi. Perbuatan yang telah berulang kali dilakukan dinamakan adat, karena pelakunya membiasakan perbuatan itu atau kembali melakukannya lagi dan lagi. Dalam terminologi ahli fikih, yang dimaksud sebagai adat ialah ungkapan mengenai sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa berupa perkara perkara yang telah dilakukan berkali kali, yang dapat diterima oleh tabiat yang lurus. Jadi tidak disebut sebagai adat menurut ahli fikih jika perbuatan perbuatan sebagai berikut, yaitu: 1) perbuatan yang belum menjadi kebiasaan, 2) perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, 3) perbuatan

²³ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (studi analisis perbandingan)*, hlm. 11.

yang bertentangan dengan tabiat manusia yang lurus (normal). Dalam hal demikian keberlakuan hukum adat hanya dapat berlaku dalam perkara muamalah saja.²⁴ *al-Adah* atau *al-Urf* juga diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat.²⁵

Kaidah *al-Adah Muhakkamah* ini disebut oleh sebagian ahli fikih adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam atau akal yang lurus. Adat yang dimaksud juga ialah adat yang umum dan adat yang khusus. Adat umum ialah adat yang di telah berlaku diseluruh Negara di dunia atau hampir dipastikan berlaku di seluruh dunia, sedangkan adat khusus adalah adat yang berlaku untuk sebagian Negara atau sebagian daerah saja. Maka dari itu adat *Tudang Sipulung* yang telah menjadi kebiasaan dalam hal melakukan pembagian harta warisan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten ini adalah adat khusus yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam dan akal yang lurus.

Tudang sipulung memiliki beberapa muatan didalamnya yakni musyawarah, silaturahmi, dan tolong menolong. Musyawarah memiliki arti bahwa didalam praktik *tudang sipulung* terdapat beberapa orang yang duduk bersama sama untuk membahas suatu hal untuk mncapai mufakat secara bersama sama. Silaturahmi mengandung makna bahwa dalam adat *tudang sipulung* para kerabat atau anggota *tudang sipulung* kembali dipertemukan sehingga adanya ikatan silaturahmi yang erat. Tolong menolong dalam hal ini dimaknai sebagai memberikan pemahaman kepada anggota *tudang sipulung* yang belum mengerti mengenai pembahasan dalam *tudang sipulung* tersebut, sehingga dapat membantu atau menolong dalam pelaksanaan *tudang sipulungnya*.

²⁴ Taufiq al-Hamdani, dkk “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone) *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1* (Desember 2021), hlm. 113.

²⁵ Syamsu Rizal dan Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat TEKA RA NE’NE dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), hlm. 76.

Dalam penerapan adat tudang sipulung ini terdapat beberapa nilai dasar yang dipengang oleh para peserta yang terlibat dalam anggota tudang sipulung tersebut. Anggota yang berada dalam forum tudang sipulung harus memengang lima pegangan, yaitu :

1. *Getteng*, mempunyai arti berdiri pada keyakinannya, baik itu dari segi ucapan ataupun perbuatan. Dengan sifat *getteng* ini lah yang dapat membuat forum tudang sipulung itu tidak berpihak kemana pun atau bisa secara objektif. Sifat ini selaras dengan firman Allah SWT. Q.S Al-Maidah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagaimana penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁶

Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan penggunaan kata qawwamin yaitu orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dalam hal ini menegakkan keadilan dan kebenaran karena Allah SWT. dan juga menjadi saksi yang adil.²⁷

2. *Lempu*, nilai dasar selanjutnya yaitu *lempu* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang benar atau lurus. Artinya para peserta *tudang sipulung* harus memiliki sifat yang benar dan lurus dan tidak memiliki sifat curang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah/2:186 :

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 108.

²⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.49.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahannya :

Dan apabila hamba hambaku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.²⁸

Di dalam Tafsir Al-Misbah bahwa kebenaran yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah bertindak tepat serta mengetahui jalan yang paling baik, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat.²⁹

3. *Ada tonngeng*, sifat *ada tongeng* memiliki arti yaitu berucap dengan ucapan yang jujur. Para peserta *tudang sipulung* hendaknya mengatakan sesuatu yang jujur dalam membahas suatu objek pembahasa. Bersifat jujur ini telah ditulis dalam Q.S. Al-Nahl/16: 105 :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Terjemahannya :

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itu lah pembohong.³⁰

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan terkait kata hum pada ayat tersebut setelah kata ulaa' ikaa yang fungsinya untuk pengkhususan kepada mereka sebagai para pembohong sejati.³¹ Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai buruknya sifat kebohongan. Maka dari itu sepatuhnya para anggota yang berada dalam *tudang sipulung* hendaknya mengatakan sesuatu dengan benar sehingga menghasilkan kesepakatan yang adil.

4. *Sipakatau*, *sipakatau* memiliki arti saling menghargai atau saling memanusikan. Anggota *tudang sipulung* tidak boleh saling bermusuhan yang

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 28.

²⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, hlm. 493.

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 279.

³¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, hlm. 737.

hal tersebut dapat membuat suasana menjadi ricuh. Maka harus adanya sifat saling menghargai antar satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Q.S Al-Hujarat/49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.³²

Prof Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya, Tafsir Al-Misbah bahwa ayat tersebut memberikan isyarat yang sangat jelas bahwasannya kesatuan dan persatuan dan juga hubungan harmonis antara para anggota masyarakat akan melahirkan rahmat yang berlimpah bagi mereka semua.³³

5. Nilai dasar selanjutnya ialah *mappesona ri pawinruk seuwae*, atau memiliki arti berserah diri kepada pencipta. Nilai dasar ini memiliki makna religius sehingga menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan-Nya.

Berdasarkan prinsip dasar atau nilai-nilai yang ada pada *tudang sipulung*, menunjukkan bahwa *tudang sipulung* merupakan sebuah metode dalam hukum adat yang sangat baik, selama dalam pengaplikasiannya atau dalam penerapannya tidak ada nilai-nilai yang bergeser atau menyimpang di antara nilai-nilai di atas. Apabila dilihat dari segi kaidah fikih *al-Adah Muhakkamah* maka jelas adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk adat yang baik (Shahih). Adat shahih merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia dan adat tersebut tidak bertentangan dengan *syara*.³⁴

³² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 516.

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, hlm. 601.

³⁴ Asriani Mardi dan Muhammad Fajri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangka dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuttungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba", *Qadauna Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022), hlm. 179-180.

Tudang sipulung merupakan salah satu bentuk muamalah dalam artian interaksi antara sesama manusia. Dalam bukunya A. Djazuli disebutkan terkait mengenai kaidah tentang muamalah ini bahwa “*al ashlu fil mu’amalati al ibadati illa an yadulla dalilun ‘ala tahriymiha*” yang maknanya ialah asal dari segala bentuk muamalah ialah ibadah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁵ Apabila dikaitkan dengan kaidah tersebut maka hukum asal dari tradisi *tudang sipulung* merupakan hal yang diperbolehkan. Jika dilihat dari sisi Maslahat Mursalah maka secara singkat masalah tersebut dapat diartikan sebagai menolak kemudharatan dan mengambil manfaat.³⁶ Implementasi atau penerapan kaidah fikih *al-Adah muhakkamah* ini dalam pembagian harta warisan telah banyak di terapkan di kalangan masyarakat Kabupaten Bone terkhusus di Kecamatan Tanete Riattang. Sesuai dengan pembicaraan dengan salah satu masyarakat Kecamatan Tanete Riattang bahwa “pembagian secara *tudang sipulung* (musyawarah) wajar wajar saja, tetap sah karena mengikuti adat yang dibilang tadi (*al-Adah Muhakkamah*) untuk menghindari kecemburuan atau rasa tidak adil dari pihak yang lain itu”³⁷. ini menjadi salah satu contoh penerapan kaidah *al-Adah Muhakkamah* dalam pembagian harta warisan pada masyarakat islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Menurut salah satu informan juga mengatakan bahwa “saya juga sudah melakukan pembagiaan harta warisan secara musyawarah, ini ada tanah yang ditinggalkan oleh orang tua, dan saya sama adik-adik saya menjual tanah tesebut lalu membagikan dengan sama rata dengan saudara saudara saya”.³⁸ Penerapan kaidah *al-Adah Muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai hukum) ini telah diterapkan oleh beberapa atau sebagian masyarakat yang berada di

³⁵ Sitti Hasnah Madina, dkk, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi, Jurnal El-Qist, Vol 9No. 2 (2019): hlm. 204. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235> (Diakses pada tanggal 4 Februari 2023).

³⁶ Hemawati dan Istiqamah, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (*Leasing*), *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1* (DEsember 2020). Hlm.61.

³⁷ Abdul Rahman, Imam Kelurahan TA, *Wawancara*, Bone , 30 Januari 2023.

³⁸ Agus, Masyarakat , *Wawancara*, Bone, 30 Januari 2023.

Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagai adat Khas (Khusus) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adat ketika ditinjau dari segi perspektif Islam maka dapat dibagi menjadi dua hal yakni³⁹.

1. Adat Shahihah, Adat yang dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai ataupun tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi sebagaimana yang terdapat dalam sumber dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, dan juga adat tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, ataupun undang undang yang berlaku, juga adat tersebut mendatangkan kemaslahatan.
2. Adat Fasidah atau adat yang rusak, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni sesuatu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga bertentangan dengan akal sehat, dan juga undang undang yang berlaku

D. Penutup

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa 1). Bentuk pembagian harta warisan secara hukum adat yang ada pada Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yaitu pembagian secara *Tudang Sipulung* atau musyawarah. *Tudang Sipulung* merupakan bentuk pembagian yang didasari atas rasa sukarela dengan tujuan agar para pihak ahli waris tidak ada yang merasa dikucilkan sehingga mendapat bagian yang sama rata menurut pembagian tersebut. *Tudang Sipulung* dilaksanakan dengan hadirnya para pihak sehingga tidak ada yang merasa bahwa haknya dikesampingkan oleh ahli waris yang lain. 2). Penerapan atau implementasi dari kaidah fikih *al-Adah Muhakkamah* telah terealisasi sebab pada pembagian harta warisan secara *Tudang Sipulung* telah sesuai dengan pembagian secara hukum Islam dalam hal ini *al-Urf*, sepanjang pada pembagian harta warisan tersebut tidak ada nilai yang bertentangan

³⁹ Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 262.

dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pembagian harta warisan dengan cara ini dilakukan dengan metode yang didasari atas kesepakatan dan juga kesukarelaan para ahli waris, sehingga hal ini sesuai dengan konsep *Tashaluh*, yang dalam pelaksanaannya mengutamakan musyawarah dan kesepakatan ahli waris. Kaidah fikih *al-adah muhakkamah* memiliki arti bahwa adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum, tentunya yang dimaksud adat dalam hal ini adalah adat atau kebiasaan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun akal lurus. Adat dalam pembagiannya dibagi menjadi dua yakni adat umum dan adat khusus. *Tudang Sipulung* masuk dalam adat khusus yang sebagian masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone menggunakan adat kebiasaan ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar, Achmad, dkk. *Ulumul Qur'an (Pisau Analisis dalam Menafsirkan Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Kewarisan Indonesia yang Dicita Citakan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2020.
- Ibrahim, Duski, *Al Qawaid Al Fiqhiyyah (Kaidah Kaidah Fikih)*. Cet. I; Palembang : CV. Amanah, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Meliala, S Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. edisi revisi. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- MI, Zainuddin, dkk. *Studi Hdits*. Surabaya: SA Press, 2011.
- Padil, Moh dan M. Fahim Tharaba. *Ushul Fiqh*. Malang: Madani, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*. Cet. V Makasar; CV. Berkah Utami, 2021.

Jurnal

Agustina, Weni dan Abd. Halim Talli. “Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), hlm. 87-98.

Al Hamdani, Taufiq, dkk. “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1* (Desember 2019), hlm. 104-116.

Amaliah, Andi Husnul dan Patimah. “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya *Mappacci* di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupatrn Wajo)”. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2* (April 2021), hlm. 361-375.

Hemawati dan Istiqamah. “Implementasi Prinsip Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (*Leasing*)”. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), hlm.51-68.

Huasin, Nur Qalbi dan Musyfikah Ilyas.”Praktik Kewarisan pada Masyarakat Islam (Studi Kasus 2017-209)”. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2* (April 2020), hlm. 31-45.

Irvan, dan Darussalam.”Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara”. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2* (April 2021), hlm. 282-296.

Khaerah S, dan Ibnu Izzah. “Analisis Maqasid Syariah terhadap Penetapan Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Blk)”, *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022). Hlm.153-169.

Kurniawan, Andi Chandra, dkk. ”Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Study Putusan no. 206/pdt/2015/Pa.Pwl)”. *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1* (Desember 2021), hlm. 146-161.

Madina, Sitti Hasnah, dkk, Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi, *Jurnal El-Qist*, Vol. 9 No. 2 (2019).

Mardi, Asriani dan Muhammad Fajri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuttungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”.

Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 (Desember 2022), hlm. 170-182.

Muthahharah, Nurul dan Supardin. "Sistem *Munasakhah* dan *Plaatsvervulling*". *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020), hlm. 119-130.

Pantamar, Henrik dan Rahma Amir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo". *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2* (April 2021), hlm. 268-281.

Rizal, Syamsu dan Supardin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'ne dalam Perkawinan Di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima". *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), hlm. 73-87.

Skripsi

Kalsum, Umi. "Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru, 2013.

Nur, Andi Erwin. "Urgensi Pembagian Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)". Skripsi IAIN Bone. Bone, 2020.

Wiskawandi, Hairil. "Inferensi Falsafah "*Tudang Sipulung*" dalam Upaya Menghindari *Budgetary Slack* Dana Desa Di Benteng Tellue". Skripsi UIN Alauddin. Makassar, 2019.